



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. Green Plus Safety,beralamat di Ruko Mahkota Ancol F 19-20, Jl. R.E.

Martadinata-Pademangan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Djurisno Djurisman, sebagai Direktur CV. Green Plus Safetyberalamat di Graha Sunter Pratama Blok O No. 1, RT. 017, RW. 002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 31730427006660003, Dalam hal ini dikuasakan kepada Lisa Herlina SH, SE, MH., Riduan Rajagukguk SH, MH,Advokat dari Kantor Hukum "Lisa Herlina & Partners",beralamat di Jalan Kelapa Molek 1 Blok B4 No. 17 Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/LH&P/1/2020 Tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. **MOHAMAD CHAIDIR**, Nomor Induk Kependudukan (NIK):

3275022810810029, Tempat/tgl lahir : Jakarta, 28 Oktober 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Puri Kranji Regency Blok D4 No. 3A, RT. 004, RW. 022, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.sebagai Direktur CV. Nirmala Bina Pertiwi,beralamat di Jl. Kepa Timur Raya No. 5 Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat:

2. **HUSNA**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275026910820029,

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 29 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Puri Kranji Regency Blok D4 No. 3A, RT.004, RW. 022, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada

Halaman 1 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (suami Turut Tergugat) berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pdt.G/2020/PNJkt.Utr tertanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar kedua Pihak berperkara, keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2020 dibawah register Nomor 161/Pdt.G/2020/Pengadilan Negeri.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada Tanggal 17 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian lisan tentang Kerja Sama Penjualan Barang milik Penggugat yaitu berupa alat keselamatan kerja, helm, sepatu, pakaian safety. Dalam perjanjian tersebut menempatkan Penggugat sebagai Distributor Barang dan Tergugat sebagai Agen Pemasaran Barang;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dari awal, Penggugat sebagai Distributor Barang dan Tergugat sebagai Agen Pemasaran Barang masing-masing memperoleh keuntungan dari hasil pemasaran/penjualan barang, Tergugat dalam hal ini mendapatkan komisi dari hasil keuntungan penjualan barang dengan penetapan harga dasar yang ditentukan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan barang kepada Tergugat untuk dipasarkan/dijual kepada konsumen dan selanjutnya Penggugat memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan agar Tergugat dapat menjalankan kewajiban untuk membayar dari hasil penjualan barang sesuai dengan invoice/tagihan Penggugat (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perhitungan penjualan barang Tergugat sejak Tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2016 ternyata masih ada invoice/tagihan yang belum dibayarkan/disetorkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 18.966.200,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) ditambah 1 (satu) tagihan Penggugat pada Tergugat dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar USD 26.094,- (Dua puluh enam ribu sembilan puluh empat USD) dikonversi kedalam mata uang Rupiah dengan Nilai Kurs yang berlaku Per Tanggal 10 Maret 2020 yaitu 1 USD nilainya Rp.14.000,- = Rp. 365.316.000 (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), sehingga jumlah total uang penjualan barang yang belum dibayarkan/disetorkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 18.966.200,- + Rp 365.316.000,- = Rp 384.282.200,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
5. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2016 Tergugat datang ke kantor Penggugat yang didampingi Turut Tergugat untuk memohon penundaan pembayaran kewajiban Tergugat, maka oleh Tergugat dan Turut Tergugat bersedia membuat:
 - 1) Surat Pengakuan Utang diatas meterai Rp 6000,- yang menyatakan bahwa Tergugat akan membayarkan seluruh kewajiban utangnya kepada Penggugat seluruh kewajibannya sebesar Rp 384.282.200,- pada Tanggal 10 November 2016 (Bukti P-2);
 - 2) Turut Tergugat memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk menjaminkan 1 (satu) Buku Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 739 terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Turut Tergugat (Tertulis atas nama HUSNAH) sebagai Jaminan Utang Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-3);
 - 3) Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan, yang menyatakan Tergugat menyerahkan barang jaminan berupa Sertipikat Tanah HGB Nomor : 739 atas nama Turut Tergugat (Tertulis atas nama HUSNAH) kepada Penggugat, tanah dimaksud terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Bukti P-4);
 - 4) Tergugat didampingi Turut Tergugat menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Tanah HGB Nomor : 739 kepada Penggugat sebagai Jaminan utang (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya sesuai dengan Surat Pengakuan Utang yang dibuat dan ditandatanganinya pada Tanggal 10 Agustus 2016 untuk membayar sisa kewajiban yang belum disetorkan Tergugat yang telah jatuh tempo pada Tanggal 10 Nopember 2016, maka Penggugat kembali berulang kali mengingatkan Tergugat untuk penyelesaian dimaksud. Selanjutnya pada Tanggal 19 Maret 2019 Tergugat datang ke kantor Penggugat untuk memohon penundaan penyelesaian pembayaran utangnya dan saat itu Tergugat bersama Turut Tergugat membuat Surat Perjanjian Utang kepada Penggugat, yang isi dari surat perjanjian utang tersebut adalah merupakan Addendum dari Perjanjian sebelumnya (Surat Pengakuan Utang Tanggal 10 Agustus 2016), dan dalam Surat Perjanjian Utang tersebut ditentukan bahwa apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti P-6);
7. Bahwa pada Tanggal 7 Januari 2020 Penggugat menegur dan mengingatkan Tergugat secara lisan untuk segera melakukan penyeteroran/pembayaran uang sisa penjualan barang Penggugat yang telah bertahun-tahun tidak diselesaikan Tergugat, saat itu Penggugat melakukan perhitungan ulang karena ada setoran/pembayaran Tergugat yang belum diinput/dimasukkan oleh Apin Syarifudin pegawai bidang keuangan untuk pengurangan utang Tergugat sebesar Rp 18.966.200,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan ada komisi Tergugat sebesar Rp. 24.485.000 (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Tergugat bersedia menggunakannya untuk dijadikan pembayaran utang Tergugat, sehingga jumlah pokok utang Tergugat berkurang jumlahnya menjadi sebesar = Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Bahwa karena Tergugat hanya mengulur-ulur waktu saja dan tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan seluruh utangnya pada Penggugat walaupun sudah diingatkan dan ditegor berkali-kali, namun Tergugat tetap saja ingkar-janji, maka Penggugat memberikan Surat Kuasa pada Tanggal 22 Januari 2020 kepada Kantor Hukum Lisa Herlina and Partners untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh kepentingan hukum Penggugat (Bukti P-7);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan Surat Somasi Ke-1 (Satu) kepada Tergugat pada Tanggal 5 Februari 2020, namun surat somasi tersebut tidak direspon Tergugat (Bukti P-8);
10. Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2020 kuasa hukum Penggugat kembali memberikan Surat Somasi Ke-2 (Kedua) kepada Tergugat, surat tersebut diterima Turut Tergugat dirumah kediaman Tergugat (Bukti P-9);
11. Bahwa atas surat somasi yang kedua (II) tersebut Tergugat minta pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat dan disepakati pertemuannya diadakan pada Tanggal 16 Februari 2020 pukul 17.00 WIB pertemuan dihadiri Turut Tergugat berlangsung di Café Mr. Hungry Jl. Raya Kelapa Gading Permai DE/11 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kelapa Gading Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut Tergugat memohon waktu 1 (satu) minggu untuk penyelesaiannya dengan terlebih dahulu Tergugat bertemu langsung dengan Penggugat di kantor Penggugat;
12. Bahwa setelah batas waktu yang disepakati 1 (satu) minggu berakhir dan ternyata tidak ada juga niat Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayarkan pokok utangnya sebesar Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), maka dalam hal ini Tergugat jelas telah melakukan ingkar janji atau cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Utang dan Surat Perjanjian Utang yang merupakan Addendum yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
13. Bahwa dengan berlari-larutnya penyelesaian pembayaran utang yang melewati jadwal Tanggal jatuh tempo yang Tergugat janjikan, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah Cidera janji atau telah Wanprestasi, sehingga dalam hal ini Penggugat dirugikan sepihak dan Penggugat meminta tambahan bunga sebesar 6% Per Tahun selama 40 Bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, dengan perhitungannya sebagai berikut:

Bahwa jangka waktu keterlambatan pembayaran terhitung mulai dari Tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan 10 Maret 2020, sehingga keterlambatan Tergugat untuk membayar utangnya selama 40 Bulan (Empat puluh Bulan), sesuai dengan Surat Pengakuan Utang yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Tergugat Tanggal 10 Agustus 2016, dengan perhitungan dari pokok utang sebesar Rp. 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) x 40 Bulan x 6% Per Tahun = Rp 68.166.200,- (Enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), jadi jumlah kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan nya/disetorkan nya kepada Penggugat adalah sebesar = Rp 408.997.200,- (Empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata agar gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dengan luas 178 m2 yang terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan Sertifikat Buku Tanah HGB No. 739 atas nama Turut Tergugatdan 1 (satu) unit rumah tinggal 2 (dua) lantai yang saat ini sedang dihuni Tergugat dan Turut Tergugat terletak di Puri Kranji Regency, Blok D4 No. 3A, RT. 004, RW. 022, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat yang merupakan milik Tergugat;
15. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij vorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikanPenggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 739 luas 178 m² atas nama Turut Tergugat (Tertulis atas nama HUSNAH) yang merupakan istri sah dari Tergugat, tanah tersebut terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan berikut 1 (satu) unit rumah tinggal Tergugat dan Turut Tergugat berbentuk 2 (dua) lantai atas nama Tergugat yang terletak di Puri Kranji Regency Blok D-4 No. 3A, RT.004/RW. 022, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Pokok Utang sebesar Rp. 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan membayar bunga akibat keterlambatan Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat selama 40 (Empat puluh) Bulan yaitu sebesar 6 % Per Tahun = Rp.68.166.200,- (Enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah, sehingga jumlah utang Tergugat kepada Penggugat total sebesar= Rp 408.997.200,- (Empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya hukumnya, Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat telah memberi kuasa Insidentil kepada Tergugat (suami Turut Tergugat) tertanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR/154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menetapkan saudara Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. tertanggal 14 Mei

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 02 Juni 2020 yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut atau kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 09 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI ;

I. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

1. Bahwa Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap(CV) adalah suatu bentuk badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Wetboek van Koop handel voor Indonesie S.1847- 23*);

2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Wetboek van Koop handel voor Indonesie S. 1847-23*) pada bagian kedua Bab III Pasal 19 menyebutkan:

“Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang”;

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

“CV ataupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota perseroan pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan suatu gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukanlah CV, tetapi anggota perseroan pengurus”;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tertanggal 26 November 2013 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

Halaman 8 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“CV atau *Commanditaire Vlnot shaap* adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbedabeda diantara anggotanya. sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang persekutuan komanditer (CV)/persekutuan firma, maka dapat diketahui CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subyek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya”;

5. Bahwa Menurut Gatot Supramono, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul kedudukan perusahaan sebagai subyek hukum dalam gugatan perdata di pengadilan (halaman 146, terbitan PT. Rineka Cipta, 2007), yang dikutip dari pendapat ahli hukum Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. dalam bukunya “Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer” (halaman 10, terbitan PT. Citra Bakti Bandung, 2002). Menyampaikan bahwa: “Sesuai ketentuan yang berlaku pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang persekutuan komanditer (CV)/persekutuan Jirma, yang di dalamnya menjelaskan perusahaan komanditer (CV) merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subyek hukum adalah orang- orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CVnya”.

6. Bahwa Menurut Dr. Yetty Komalasari Dewi, SH., ML,I.di dalam bukunya berjudul “Pemikiran Baru Tentang *Comannitaire Vennotschap* (CV) Studi Perbandingan KUHD dan *MvK* Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda” (terbitan Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2011) menerangkan bahwa :

- a) Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 sudah benar karena menyebut CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri yang lepas dari sekutu-sekutu (hal 164);
- b) CV tidak memiliki status badan hukum. Sehingga seharusnya dalam mengajukan gugatan hukum diwakili oleh pengurus CV

Halaman 9 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



tersebut, bukan bertindak seakan-akan subjek hukum mandiri.
(hal. 166);

- c) Hukum positif Indonesia masih menempatkan CV sebagai bukan badan hukum;

Lain halnya dalam hukum Belanda (*Wetvoestel Personen Venootschap*) yang memberikan kemungkinan CV didirikan dengan status badan hukum untuk tujuan memperjelas atau memisahkan antara status kekayaan perusahaan sebagai kekayaan bersama CV dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pemberian status badan hukum CV di Belanda lebih untuk memastikan konstituitas CV serta kemudahan proses perubahan badan usaha dari CV ke badan usaha lain atau sebaliknya. (hal. 372)

7. Bahwa dari pengertian *Commanditaire Venootschap* (CV) maka dapat disimpulkan bahwa CV adalah badan usaha yang tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya, oleh karenanya CV bukan merupakan badan hukum / *rechtspersoon*;
8. Bahwa oleh karena CV bukan merupakan badan hukum, maka CV bukan juga merupakan subjek hukum yang dapat digugat dan dapat menggugat, sehingga Gugatan terhadap CV harus ditujukan kepada para pendirinya, bukan ditujukan terhadap CV tersebut;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 (pertama) yang menerangkan para pihak dalam gugatan Penggugat tersebut menyebutkan sebagai berikut:
- CV. Green Plus Saafetvberalamat di Ruko Mahkota Ancol F 19-20, Jl. R.E. Martadinata-Pademangan, Jakarta Utara, vans diwakili oleh Diurisno Diurisman, sebagai Direktur CV. Green Plus Safety;
- Kemudian selanjutnya:
- Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap sebagai Direktur CV. Nirmala Bina Pertiwi;
10. Bahwa apa yang dijadikan sebagai Subjek Tergugat oleh Pengugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena CV atau *Commanditer Venootschap* bukanlah Badan Hukum yang dapat dijadikan Subjek Gugatan, akan tetapi CV (*Commanditer*

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Venootschaap) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda diantara anggotanya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, sehingga dapat dilihat CV (*Commanditer Venootschap*) adalah merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum, oleh karenanya yang dapat menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus bukan CV nya;

11. Bahwa dengan demikian jelas bahwa CV. Green Plus Safety dan CV. Nirmala Bina Pertiwi bukan merupakan badan hukum dan juga bukan merupakan subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat, sehingga Gugatan yang diajukan CV Green Plus Safety kepada CV. Nirmala Bina Pertiwi adalah Gugatan yang salah pihak, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa dalam Posita 1 (pertama) dan Posita 2 (kedua), Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci terkait dengan perjanjian lisan yang di maksud. Dalam sebuah perjanjian tentunya harus sangat jelas dan mendetail apa-apa saja yang kemudian akan di perjanjikan. Mulai dari identitas para pihak, hak dan kewajiban sampai dengan ketentuan-ketentuan khusus. Hal mana juga Penggugat tidak menjelaskan berapa keuntungan masing-masing dari hasil pemasaran atau penjualan barang dan juga berapa hasil komisi yang diperoleh Penggugat dari penjualan barang;

13. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, yaitu Hukum Acara Perdata pada Halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



14. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan perjanjian lisan sebagaimana yang ada dalam posita-posita gugatan Penggugat. Yang mana dalam hal ini terkait dengan jangka waktu selesainya atau diakhirinya perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat sampai batas waktu kapan perjanjian tersebut berakhir. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dimana belum terdapat kapan diselesaikannya sebuah perjanjian;
15. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
16. Bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan prematur. Maka dalam hal ini akan dijatuhkan putusan dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

IV. TENTANG PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM

17. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci terkait dengan perjanjian lisan yang dimaksud. Dalam sebuah perjanjian tentunya harus sangat jelas dan mendetail apa-apa saja yang kemudian akan di perjanjikan. Mulai dari identitas para pihak, hak dan kewajiban sampai dengan ketentuan-ketentuan khusus. Hal mana juga Penggugat tidak menjelaskan berapa keuntungan masing-masing dari hasil pemasaran atau penjualan barang dan juga berapa hasil komisi yang diperoleh Tergugat dari penjualan barang. Sehingga dapat menjadi ketidakpastian hukum;
18. Bahwa hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

19. Bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu sebagaimana dalam Pasal 163 HIR adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait;

20. Bahwa dalam hal suatu perjanjian secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat sebagaimana dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR dapat diterapkan. Sehingga saksilah yang mengetahui adanya perjanjian secara lisan tersebut;

21. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian secara lisan tersebut. Namun kemudian dalam hal Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan, maka selanjutnya dikenal prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPer sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”

22. Maka dengan demikian seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum atau perjanjian lisan;

V. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP SEHINGGA MOHON UNTUK DI TOLAK

23. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita butir 13 gugatan Penggugat, Penggugat



sama sekali tidak menjelaskan adanya dugaan yang beralasan dan kemungkinan Tergugat akan menggelapkan obyek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan;

24. Bahwa Penggugat tidak menguraikan adanya dalil-dalil kekhawatiran Penggugat dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, bahwa sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur; Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya

25. Bahwa dengan demikian, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

VI. PUTUSAN SERTA MERTA OJITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN. SEHINGGA MOHON UNTUK DI TOLAK

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita butir 14 Jo. Petitum butir 8 yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak berdasar tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sudah seharusnya apabila

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan putusan serta merta Penggugat tersebut;

VII. UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SEHINGGA HARUS DI TOLAK

27. Bahwa pada Posita Nomor 15 gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan terkait dengan uang paksa (*dwangsom*). Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggugat tidak menyebut apa yang menjadi maksud dan dasar hukum dari uang paksa tersebut. Namun jika dalam hal ini yang digunakan Penggugat sebagai dasar hukum adalah *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka dengan demikian tidak dapat dibenarkan karena *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*met onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juli 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 06 Agustus 2020, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat foto copy yang telah diberi materai, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Tagihan Penggugat kepada Tergugat, diberit anda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekonsiliasi Hutang GPS VS NBP Mata Uang Rupiah Periode 2015 tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekonsiliasi Hutang GPS VS NBP Mata Uang USD Periode Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2b;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-3;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat No.739 atas nama Husna, diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Hutang tertanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tenggal 22 Januari 2020, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Ke-1 tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Ke-2 tertanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 tersebut diatas berupa foto copy yang telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu Saksi Arif Kurniadi dan Saksi Rusmiyati, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARIF KURNIADI.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama bekerja diBapak Djurisno Djurisman (Penggugat) yang dalam hal ini adalah Pemilik dan Direktur dari CV. Green Plus Safety selama sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Keuangan, administrasi keuangan dan Penagihan utang piutang yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi mengetahui betul bahwa Pembelian di CV. Green Plus Safety selalu diberikan tempo atau waktu pembayaran contoh 2 minggu, 1 bulan tergantung kesepakatan intinya bukan tunai karena Pembeli adalah supplier bukan pemakai langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui persis mengenai administrasi pembeli atau pelanggan dari CV. Green Plus Safety yang belum membayar tagihan-tagihan pembayaran yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi mengenal betul Saudara Mohamad Chaidir karena dia pelanggan CV. Green Plus Safety yang biasa mengambil barang-barang safety antara lain sepatu keselamatan untuk dijual lagi kepada instansi atau Pemakai langsung contoh PLN;
- Bahwa Saksi mengetahui betul adanya pembayaran atau utang yang telah jatuh tempo yang seharusnya menjadi tagihan yang harus dibayar oleh Sdr. Mohamad Chaidir;
- Bahwa Saksi tahu betul bahwa Mohamad Chaidir sebagai Pemilik dari CV. Green Plus Safety dan berkedudukan sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa barang-barang keselamatan yang diambil untuk dijual oleh Tergugat seperti sepatu keselamatan memang mahal harganya seperti 1 pasang sepatu keselamatan berharga jutaan rupiah karena barang-barang import;
- Bahwa Saksi tahu bahwa barang-barang keselamatan itu barang import sehingga tagihan dalam bentuk USD dikarenakan membeli juga dalam USD;
- Bahwa Saksi tahu betul mengenai bukti-bukti dari P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 mengenai bukti-bukti invoice yang telah jatuh tempo, Surat Pengakuan Utang, Sertifikat Tanah Hgb Nomor 739, Surat Pernyataan Penyerahan barang jaminan utang, Turut Tergugat menyerahkan 1 (satu) buku sertipikat Tanah No. 739 didampingi Tergugat Bersama-sama menyerahkan kepada Penggugat sebagai Jaminan utang, Surat Perjanjian Utang sebagai addendum dari Surat Pengakuan Utang terdahulu karena tanggal yang sudah jatuh tempo sebagai waktu yang mana Tergugat harus melunasi utang tersebut ternyata tidak ditepati.

Halaman 17 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi tahu betul semua bukti-bukti Surat yang diperlihatkan Hakim pada waktu Persidangan;
- Bahwa Saksi mengatakan di depan Persidangan bahwa betul ada 2 Perjanjian Pengakuan Utang dan Perjanjian Utang karena Perjanjian Pertama untuk pembayaran utang sudah jatuh tempo tetapi tidak kunjung dilunasin dan Djurisno Djurisman sebagai Pemilik dan Direktur dari CV. Green Plus Safety masih memberikan waktu dan keinginan baik kepada Sdr. Mohamad Chaidir supaya membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Saksilah yang berulang kali menagih kepada Tergugat mengenai utang-utang yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali bertemu dengan Turut Tergugat yang merupakan istri dari Tergugat mengenai Sertipikat yang menjadi jaminan utang, yang mana Sertipikat itu dijamin atas ijin dari Turut Tergugat yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari Turut Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui betul mengenai Sertipikat tanah yang menjadi Jaminan utang karena dia yang bertanggung jawab mengenai sertipikat tanah ini dan berulang kali bertemu dengan Sdr. Mohamad Chaidir untuk menagih utang-utang yang telah jatuh tempo;

2. RUSMIYATI.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat Sdr. Mohamad Chaidir;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja kepada Bapak Djurisno Djurisman (Penggugat) yang merupakan Pemilik dan Direktur dari CV. Green Plus Safety sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Gudang dan administrasi Pergudangan
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dikarenakan sering mengambil barang-barang alat-alat keselamatan dari CV. Green Plus Safety;
- Bahwa Saksi mengetahui betul barang-barang yang diambil Tergugat mayoritas adalah sepatu-sepatu keselamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui persis bahwa Tergugat atau orang yang dipercayakan Tergugatlah yang mengambil barang-barang tersebut di Gudang dikarenakan sebelum terjadi Pengambilan harus ada konfirmasi persetujuan dari bagian Keuangan, Marketing atau Pemilik sekaligus Direktur yaitu Penggugat;

Halaman 18 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengambilan barang-barang itu sesuai Prosedur yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu betul bahwa semua Pembayaran diberikan waktu atau ada tempo dikarenakan adanya konfirmasi dari bagian keuangan sebelum adanya pengambilan barang di Gudang;
- Bahwa Saksi tahu betul bahwa Tergugat atau karyawan yang sudah dikonfirmasi sebelumnya yang selalu mengambil barang langsung ke Gudang bukan diantarkan ke Tergugat dikarenakan adanya peraturan dari Perusahaan bahwa jika mau cepat harus diambil sendiri ke Gudang;
- Bahwa Saksi tahu betul mengenai tanda terima Pengambilan barang karena Saksi yang mengurus administrasinya.
- Bahwa Saksi tahu betul pengambilan barang-barang terutama Sepatu Keselamatan diambil terus menerus selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut dipersidangan telah menyerahkan bukti surat fotocopy yang telah diberi materai, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Perseroan Komanditer CV Nirmala Bina Pertiwi No. 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Slitonga SH dan telah didaftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 790/2004 tertanggal 29 Desember 2004 yang *diberi tanda bukti T.1A*;

Fotokopi sesuai asli Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV CV Nirmala Bina Pertiwi No. 22 tertanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Slitonga SH dan telah didaftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 449/2013 tertanggal 27 Juni 2004 yang *diberi tanda bukti T.1b*;

Keterangan :

Membuktikan bahwa CV Nirmala Bina Pertiwi merupakan Persekutuan Komanditer atau Commanditer Venootschap ("CV"), yang merupakan bukanlah Badan Hukum yang dapat dijadikan Subjek Gugatan, akan tetapi CV adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda diantara anggotanya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua BAB II Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dapat dilihat CV merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum , oleh

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya yang dapat yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggungjawab dan dapat digugat adalah pengurus bukan CV nya.

2. Fotokopi dari foto copy Gugatan Wanprestasi Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang *diberi tanda bukti T- 2;*

Keterangan

Membuktikan bahwa gugatan wanprestasi Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr pada halaman 1 (pertama) yang terkait menerangkan para pihak dalam gugatan penggugat tersebut menyebutkan sebagai berikut :

- **CV. Green Plus Safety** beralamat di Ruko Mahkota Ancol F 19-20, Jl. RE Martadinata-Pademangan, Jakarta Utara, **yang diwakili oleh Djurismo Djurisman, sebagai Direktur CV. Green Plus Safety;**

Kemudian Selanjutnya :

- Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap....., **sebagai Direktur CV, Nirmala Bina Pertiwi,.....**

OLEH karena CV **bukan merupakan badan hukum, maka CV bukan juga merupakan subjek hukum yang dapat digugat dan dapat menggugat.**

Sehingga dengan demikian jelas bahwa **CV. Green Plus Safety dan CV. Nirmala Bina Pertiwi** bukan merupakan badan hukum dan juga bukan merupakan subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat, sehingga Gugatan yang diajukan CV Green Plus Safety kepada CV Nirmala Bina Pertiwi adalah **Gugatan yang salah pihak, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

3. Fotokopi Rekap Outstanding Green Plus Safety pembelian PT. ESSAR sebesar Rp. 50.000.000,- (belum dibayar) diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Rekap Outstanding Green Plus Safety ON 24 Oktober 2014, diberit anda bukti T-4;
5. fotokopi Rekapitulasi Pembelian GPS pada NBP periode tahun 2014, 2015 dan 2016, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi rekapitulasi hutang GPS VS NBP mata uang USD Periode tahun 2011, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi rekapitulasi hutang GPS pada NBP mata uang rupiah Periode tahun 2015, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 20 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



8. Fotokopi rekapitulasi pembelian GPS pada NBP Periode tahun 2014, 2015, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi rekapitulasi pembelian GPS pada NBP Periode tahun 2014, 2015, 2016 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Email Fee Nirmala yang belum dihitung potong hutang ke GPS pembelian Pertamina UPS 2014 sebesar Rp. USD.1330, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kurs Tengah Mata Uang USD terhadap Rupiah di Bank Indonesia, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia No.17/3/BPI/2015, diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.12 tersebut diatas berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disahkan yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti dipersidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 hanya copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis masing masing tertanggal 5 Januari 2021, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat atau kuasanya menyerahkan kesimpulan tertanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hendaknya diperhatikan segala hal ikhwal kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat bukan menyangkut kewenangan mengadili, maka mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



karenanya eksepsi ini akan diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama alasan eksepsi Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mengenai apakah Penggugat merupakan subjek hukum yang dapat menggugat atau bukan, menurut Majelis telah memasuki pokok perkara, yang baru akan dapat diketahui setelah pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat salah pihak adalah tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan dengan jelas tentang segala sesuatunya bagaimana hutang piutang tersebut telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan mudah dimengerti serta tidak tergolong sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya eksepsi Tergugat yang kedua haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ke tiga Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan perjanjian lisan sebagaimana yang ada dalam posita-posita gugatan Penggugat, terkait dengan jangka waktu selesainya atau diakhirinya perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat sampai batas waktu kapan perjanjian tersebut berakhir adalah tidak beralasan, karenanya eksepsi ke tiga dinyatakan juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan, sehingga karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika disimpulkan dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian lisan tentang Kerja Sama Penjualan Barang milik Penggugat yaitu berupa alat keselamatan kerja, helm, sepatu,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



pakaian safety, dimana Penggugat sebagai Distributor Barang dan Tergugat sebagai Agen Pemasaran Barang, masing-masing memperoleh keuntungan dari hasil pemasaran/penjualan barang, Tergugat mendapatkan komisi dari hasil keuntungan penjualan barang dari harga dasar yang ditentukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan barang kepada Tergugat untuk dipasarkan/dijual kepada konsumen dengan ketentuan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan Tergugat dapat menjalankan kewajiban untuk membayar dari hasil penjualan barang sesuai dengan invoice/tagihan Penggugat;

Bahwa Tergugat sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 masih ada invoice/tagihan yang belum dibayarkan/disetorkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 18.966.200,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) ditambah 1 (satu) tagihan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar USD 26.094,- (Dua puluh enam ribu sembilan puluh empat USD) dikonversi kedalam mata uang Rupiah dengan Nilai Kurs yang berlaku Per tanggal 10 Maret 2020 yaitu 1 USD nilainya Rp.14.000,- = Rp. 365.316.000 (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), sehingga jumlah totalnya sebesar Rp 18.966.200,- + Rp 365.316.000,- = Rp 384.282.200,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), dan pada tanggal 10 Agustus 2016, Tergugat datang ke kantor Penggugat didampingi Turut Tergugat memohon penundaan pembayaran kewajiban Tergugat, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat membuat:

1. Surat Pengakuan Utang diatas meterai Rp 6000,- yang menyatakan bahwa Tergugat akan membayarkan seluruh kewajiban utangnya kepada Penggugat seluruh kewajibannya sebesar Rp 384.282.200,- pada tanggal 10 November 2016;
2. Turut Tergugat memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk menjaminkan 1 (satu) Buku Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 739 terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Turut Tergugat (tertulis atas nama Husnah) sebagai Jaminan Utang Tergugat kepada Penggugat;
3. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan, yang menyatakan Tergugat menyerahkan barang jaminan berupa Sertipikat Tanah HGB



Nomor : 739 atas nama Turut Tergugat (tertulis atas nama Husnah) kepada Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

4. Tergugat didampingi Turut Tergugat menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Tanah HGB Nomor : 739 kepada Penggugat sebagai Jaminan utang;

Bahwa hingga tanggal 10 Nopember 2016, Tergugat tidak memenuhi janjinya, kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 Tergugat datang ke kantor Penggugat memohon penundaan penyelesaian pembayaran utangnya, selanjutnya Tergugat bersama Turut Tergugat membuat Surat Perjanjian Utang yang merupakan Addendum dari Perjanjian sebelumnya (Surat Pengakuan Utang Tanggal 10 Agustus 2016) dan dalam Surat Perjanjian Utang itu ditentukan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Penggugat menegur dan mengingatkan Tergugat secara lisan untuk segera melakukan penyetoran/pembayaran uang sisa penjualan barang Penggugat, dan setelah melakukan perhitungan ulang terdapat pengurangan utang Tergugat sebesar Rp 18.966.200,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan ada komisi Tergugat sebesar Rp. 24.485.000 (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan pembayaran utang Tergugat, sehingga jumlah pokok utang Tergugat menjadi sebesar = Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengingatkan dan menegur Tergugat dengan:

1. Surat Somasi Ke-1 (Satu) kepada Tergugat tanggal 5 Februari 2020;
2. Surat Somasi Ke-2 (Kedua) kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2020;

Bahwa kemudian Tergugat memohon waktu 1 (satu) minggu untuk penyelesaiannya utang Tergugat, namun setelah batas waktu 1 (satu) minggu tersebut berakhir, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pokok utangnya sebesar Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut, Tergugat ingkar janji atau cidera janji (Wanprestasi) sehingga jumlah kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan/disetorkan kepada Penggugat sebesar = Rp 408.997.200,-



(Empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya menanggapi gugatan Penggugat di atas, kuasa hukum Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tentang Perjanjian Lisan yang tidak ada kepastian hukum, Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci terkait dengan perjanjian lisan yang di maksud yang tentunya harus sangat jelas dan mendetail apa-apa saja yang kemudian akan di perjanjikan, mulai dari identitas para pihak. Hak dan kewajiban sampai dengan ketentuan-ketentuan khusus. Hal mana juga Penggugat tidak menjelaskan berapa keuntungan masing-masing dari hasil pemasaran atau penjualan barang dan juga berapa hasil komisi yang diperoleh Tergugat dari penjualan barang, sehingga dapat menjadi ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat menyangkut wanprestasi, karena itu terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut pengertian hukum adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian karena tidak dipenuhinya prestasi, maka sebelum dapat dibuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, untuk itu menurut Majelis, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi ARIF KURNIADI dan 2. Saksi RUSMIYATI masing-masing tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 yaitu Faktur Tagihan Penggugat kepada Tergugat, P.2 yaitu Surat Pengakuan Hutang tertanggal 10 Agustus 2016, P.2a yaitu Rekonsiliasi Hutang GPS VS NBP Mata Uang Rupiah Periode 2015 tanggal 9 Agustus 2016, P.2b yaitu Rekonsiliasi Hutang GPS VS NBP Mata Uang USD Periode Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2016, P.3 yaitu Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2016, P.4 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 10 Agustus 2016 yaitu P.5 berupa Sertipikat No.739 atas nama Husna, P.6 Perjanjian Hutang tertanggal 19 Maret 2019, P.7 yaitu Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2020, P.8 yaitu Surat Somasi Ke-1 tanggal 5 Februari 2020, P.9 yaitu Surat Somasi Ke-2 tertanggal 14 Februari 2020, serta keterangan saksi ARIF KURNIADI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah sejak tahun 2006 bekerja pada Bapak Djurisno Djurisman (Penggugat) selaku Pemilik dan Direktur dari CV. Green Plus Safety pada bagian Keuangan, administrasi keuangan dan Penagihan utang piutang yang telah jatuh tempo. Saksi mengetahui betul bahwa Pembelian di CV. Green Plus Safety selalu diberikan tempo atau waktu pembayaran contoh 2 minggu, 1 bulan tergantung kesepakatan intinya bukan tunai karena Pembeli adalah supplier bukan pemakai langsung dan Saksi mengetahui persis mengenai administrasi pembeli atau pelanggan CV. Green Plus Safety yang belum membayar tagihan-tagihan pembayaran yang telah jatuh tempo termasuk Sdr Mohamad Chaidir adalah pelanggan CV. Green Plus Safety yang biasa mengambil barang-barang safety antara lain sepatu keselamatan jenis barang import untuk dijual lagi kepada instansi atau pemakai langsung, sehingga tagihan dalam bentuk USD karena membeli juga dalam USD. Saksi tahu betul mengenai bukti-bukti dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 yaitu bukti-bukti invoice yang telah jatuh tempo, Surat Pengakuan Utang, Sertifikat Tanah Hgb Nomor 739, Surat Pernyataan Penyerahan barang jaminan utang, Turut Tergugat menyerahkan 1 (satu) buku sertipikat Tanah No. 739 didampingi Tergugat bersama-sama menyerahkan kepada Penggugat sebagai Jaminan utang, Surat Perjanjian Utang sebagai addendum dari Surat Pengakuan Utang terdahulu karena tanggal yang sudah jatuh tempo sebagai waktu yang mana Tergugat harus melunasi utang tersebut ternyata Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, dan saksi RUSMIYATI yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sejak tahun 2008 sudah bekerja pada Bapak Djurisno Djurisman (Penggugat) selaku pemilik dan Direktur dari CV. Green Plus Safety, saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada bagian gudang dan administrasi pergudangan dan Saksi mengenal Tergugat atau orang yang dipercayakan Tergugat karena sering mengambil barang-barang alat-alat keselamatan dari Gudang CV. Green Plus Safety mayoritas adalah sepatu-sepatu keselamatan dengan cara sebelum terjadi pengambilan harus ada konfirmasi persetujuan dari bagian Keuangan, Marketing atau Pemilik sekaligus Direktur yaitu Penggugat sesuai Prosedur yang ditetapkan oleh Penggugat. Saksi tahu betul semua pembayaran diberikan waktu atau ada tempo karena adanya konfirmasi dari bagian keuangan sebelum adanya pengambilan barang di Gudang, maka terbukti adanya perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut Tergugat sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 masih ada invoice/tagihan yang belum dibayarkan/disetorkan Tergugat kepada Penggugat yang menjadi utang pokok Tergugat sejumlah Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1a sampai dengan T.12, namun tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata keseluruhannya adalah berupa fotokopi yaitu bukti T.1a. berupa Akta Perseroan Komanditer CV. Nirmala Bina Pertiwi No.28 tertanggal 22 Desember 2004, T.1b berupa Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Nirmala Bina Pertiwi No. 22 tertanggal 26 Juni 2013, T.2 berupa Surat Gugatan Wanprestasi Nomor: 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., T.3 berupa Rekap Outstanding Green Plus Safety pembelian PT. ESSAR sebesar Rp. 50.000.000,- (belum dibayar), T.4 berupa Rekap Outstanding Green Plus Safety ON 24 Oktober 2014, T.5 berupa Rekapitulasi Pembelian GPS pada NBP periode tahun 2014, 2015 dan 2016, T.6 berupa Rekapitulasi hutang GPS VS NBP mata uang USD Periode tahun 2011, T.7 berupa Rekapitulasi hutang GPS pada NBP mata uang rupiah Periode tahun 2015, T.8 berupa Rekapitulasi pembelian GPS pada NBP Periode tahun 2014, 2015, T.9 berupa Rekapitulasi pembelian GPS pada NBP Periode tahun 2014, 2015, 2016, T.10 berupa Email Fee Nirmala yang belum dihitung potong hutang ke GPS pembelian Pertamina UPS 2014 sebesar Rp. USD.1330, T.11 berupa Kurs Tengah Mata Uang USD terhadap Rupiah di Bank Indonesia, T.12 berupa Peraturan Bank Indonesia

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/3/BPI/2015, dengan demikian Tergugat tidak mampu mematahkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam kaitannya satu sama lain, yang ternyata bukti-bukti Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas berhubung Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat memiliki hutang dari hasil perhitungan penjualan barang Tergugat sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 yang belum dibayarkan/disetorkan kepada Penggugat yaitu pokok utang setelah pengurangan utang Tergugat sejumlah Rp 18.966.200,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan komisi Tergugat sejumlah Rp. 24.485.000 (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah pokok utang Tergugat sejumlah Rp 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 10 Nopember 2016, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum kesatu, oleh karena petitum ini bergantung dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya, karena itu petitum kesatu akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis mempertimbangkan petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum kedua dimana Penggugat menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat, Majelis akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P.1, P.2a, P.2b, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta bukti P-8 yang merupakan Surat Somasi Ke-1 (Satu) tanggal 5 Februari 2020 kepada Tergugat dan bukti P-9 yang merupakan Surat Somasi Ke-2 (Kedua) tanggal 14 Februari 2020 kepada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, berhubung terhadap surat-surat bukti tersebut Tergugat tidak membantah namun menanggapi perjanjian tersebut merupakan yang tidak jelas dan detail tentang apa-apa saja yang diperjanjikan, maka pendapat Tergugat tersebut justru membuktikan Tergugat telah menerima surat-surat somasi di atas dan sekaligus membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberikan somasi/peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi perikatan sebagaimana pengakuan utang yang dibuat Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hanya saja Tergugat mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Penggugat, tetapi tetap tidak juga memenuhi prestasinya, maka dengan demikian sesuai Pasal 1243 KUH Perdata tersebut di atas Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum kedua beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum ke tiga agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena gugatan Penggugat bukan mengenai status hukum suatu alat bukti, maka petitum ke 3 (tiga) tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini tidak dilaksanakan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan dan petitum ke- 4 (empat) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) yaitu Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar pokok utang sebesar Rp. 340.831.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan membayar bunga akibat keterlambatan Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat selama 40 (empat puluh) bulan yaitu sebesar 6 % per tahun = Rp.68.166.200,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah utang Tergugat kepada Penggugat total sebesar = Rp 408.997.200,- (empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga akibat keterlambatan membayar utangnya kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Penggugat selama 40 (empat puluh) bulan yaitu sebesar 6 % per tahun, maka Majelis akan berpatokan pada jurisprudensi terkait hutang piutang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 5096 K/Pdt/1998, tanggal 28 April 2000 tentang Hutang Piutang, yang menentukan ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian petitum kelima Penggugat hanya dikabulkan yang sebatas rasa keadilan, kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat atas hutang adalah untuk membayar pokok utang sebesar Rp. 340.831.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan membayar bunga akibat keterlambatan Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat selama 40 (empat puluh) bulan yaitu sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu bulan Maret 2020 sampai hutang tersebut dilunasi”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ke enam supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak diperkenankan dituntut dalam suatu gugatan tentang pembayaran sejumlah uang yang karena adanya wanprestasi dan karenanya petitum ke enam Penguat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke delapan gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum ke delapan gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung petitum ketiga, keempat, keenam dan kedelapan ditolak maka dengan demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan karenanya petitum kesatu tidak dapat dikabulkan dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian namun Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat sebagai pihak yang kalah maka tuntutan Penggugat pada petitum ke tujuh patut dikabulkan menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1320 KUH Perdata, jurisprudensi, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok utang sebesar Rp. 340.831.000,- (Tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan membayar bunga akibat keterlambatan Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu bulan Maret 2020 sampai utang tersebut dilunasi”;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.394.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami : Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Juhri. S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	-
Panggilan	Rp	1.225.000,00
PBBP P	Rp	-
PNBP T	Rp	20.000,00
Penggandaan berkas	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 32 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp	24.000,00
Jumlah rupiah)	Rp	1.394.000,0 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu

Halaman 33 dari 33Putusan Nomor161/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)